



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI**

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang : 2011-2012  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke : --  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum  
Sifat Rapat : Terbuka  
Dengan : Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Aliansi Metro Melawan Topeng Restorasi.  
Hari/tanggal : Selasa, 20 Maret 2012  
Pukul : Pukul 12.00 WIB – selesai  
Acara : Audiensi  
Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum / Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1  
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Jumlah Kehadiran : orang anggota dari 49 Anggota, orang izin

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Aliansi Metro Melawan Topeng Restorasi dibuka pukul 12.35 WIB oleh Ketua Rapat dan rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Aliansi Metro Melawan Topeng Restorasi dan Asosiasi Jurnalis Independen melaporkan tindakan Manajemen Metro TV yang telah membebastugasan (*non job*) karyawannya Sdri. Luviana (Asisten produser) tanpa alasan yang jelas.
2. Manajemen Metro TV dinilai telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap karyawan, melakukan penilaian tidak obyektif terhadap kinerja karyawan dan ketidakjelasan dalam jenjang karier karyawan, anti kritik serta melakukan pelanggaran terhadap hak-hak karyawan dengan melarang pembentukan serikat karyawan (*union busting*).
3. Asosiasi Jurnalis Independen dan Aliansi Metro Melawan Topeng Restorasi mengharapkan Komisi IX DPR RI membantu menyelesaikan masalah ini.

4. Diusulkan untuk mengadakan RDP dan RDPU dengan Ditjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI, Direksi Metro TV dan Aliansi Metro Melawan Topeng Restorasi untuk membahas penyelesaian masalah ini.

### III. CATATAN PENTING

Mengingat kasus pembebasugasan (*non job*) dan diskriminatif yang dilakukan oleh Manajemen Metro TV terhadap Sdri. Luviana yang diduga melanggar UUD Negara Republik Indonesia, pasal 28E yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*", UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Komisi IX DPR RI akan menindaklanjuti kasus ini dengan memanggil pihak Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI, Direksi Metro TV, dan Aliansi Metro Melawan Topeng Restorasi.

Rapat diakhiri pukul 13.30 WIB.

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI  
Ketua,



dr. RIBKA TJIPTANING